



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1987  
TENTANG  
PETUNJUK PENGARAHAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE KONPERENSI TINGKAT  
TINGGI ORGANISASI ISLAM DI KUWAIT TAHUN 1987**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahannya bagi Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam di Kuwait tahun 1987.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam di Kuwait tahun 1987

Untuk :

PERTAMA : Mempergunakan Petunjuk-petunjuk Pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konperensi Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam di Kuwait tahun 1987.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan konperensi selama berlangsungnya konperensi tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Republik Indonesia menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Organisasi Konperensi Islam di Kuwait tahun 1987

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Januari 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO